

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN  
TERHADAP ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
374/PID.SUS/2025/PN Prp, PENGADILAN NEGERI PASIR  
PENGARAIAN, KABUPATEN ROKAN HULU)**

**Wenny Rezcika Siregar<sup>1</sup>, Rise Karmilia<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian

<sup>2</sup> Dosen Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian

E-mail : [wewensiregar@gmail.com](mailto:wewensiregar@gmail.com), [karmiliarise@gmail.com](mailto:karmiliarise@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan dampak fisik serta psikologis jangka panjang bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 374/Pid.Sus/2025/PN Prp, serta menilai kesesuaiannya dengan konsep perlindungan korban dan kebijakan hukum pidana progresif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 76E telah memenuhi unsur tindak pidana secara sah dan meyakinkan, serta mencerminkan upaya perlindungan hukum terhadap korban anak. Penjatuhan pidana yang tegas menunjukkan orientasi pada keadilan substantif dan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban.

**Kata Kunci:** Pemerkosaan Anak, Perlindungan Anak, Pasal 76E, Putusan Pengadilan

**ABSTRACT**

*Rape against children is a serious crime that violates human rights and causes long-term physical and psychological harm to victims. This study aims to analyze the application of Article 76E of Law Number 35 of 2014 on Child Protection in Decision Number 374/Pid.Sus/2025/PN Prp of the Pasir Pengaraian District Court and to assess its relevance to victim protection and progressive criminal law policy. This research employs an empirical juridical method using statutory, case, conceptual, and empirical approaches. Data were collected through literature review and interviews with law enforcement officials. The findings indicate that the application of Article 76E has fulfilled the elements of the offense lawfully and convincingly and reflects efforts to protect child victims. The*

*imposed sentence demonstrates a substantive justice approach and prioritizes maximum protection for children.*

*Keywords: Child Rape, Child Protection, Article 76E, Court Decision.*

## **PENDAHULUAN**

Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang paling serius karena tidak hanya melanggar norma hukum dan kesusilaan, tetapi juga merampas hak-hak dasar anak serta menimbulkan dampak fisik dan psikologis jangka panjang.<sup>1</sup> Anak sebagai subjek hukum yang belum matang secara fisik maupun psikis memiliki posisi yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual. Kerentanan tersebut semakin diperparah ketika pelaku berasal dari lingkungan terdekat korban, sehingga menyulitkan proses pengungkapan perkara dan memperbesar resiko trauma berkelanjutan bagi anak.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat baik dari segi jumlah maupun kompleksitas modus operandi. Kondisi ini menegaskan bahwa pemerkosaan terhadap anak bukan hanya persoalan hukum pidana semata, melainkan juga persoalan sosial dan kemanusiaan yang memerlukan keterlibatan aktif negara dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak anak atas rasa aman, perlindungan dari kekerasan, serta pemulihan yang layak bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang relatif komprehensif dalam memberikan perlindungan terhadap anak, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur secara khusus mengenai larangan dan sanksi terhadap tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76E. Selain itu, penguatan regulasi juga dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun demikian, keberadaan aturan hukum tersebut tidak serta-merta menjamin terlaksananya perlindungan anak secara optimal dalam praktik penegakan hukum. Dalam kenyataannya, penanganan perkara pemerkosaan terhadap anak masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kesulitan pembuktian, keterbatasan pendampingan psikologis bagi korban, serta masih kuatnya stigma sosial yang cenderung menyalahkan korban. Tidak jarang pula putusan pengadilan lebih menitikberatkan pada pemenuhan unsur delik secara formal, tanpa diimbangi dengan pertimbangan yang memadai mengenai dampak psikologis dan sosial yang dialami korban anak. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan

---

<sup>1</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2018), hlm. 285–286.

antara tujuan normatif perlindungan anak dan praktik penegakan hukum di lapangan.<sup>2</sup>

Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 374/Pid.Sus/2025/PN Prp menjadi menarik untuk dikaji karena memberikan gambaran konkret mengenai penerapan Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak dalam perkara pemerkosaan terhadap anak di tingkat pengadilan negeri. Putusan ini tidak hanya mencerminkan cara hakim mengkonstruksikan unsur-unsur tindak pidana

dan menilai alat bukti, tetapi juga menunjukkan sejauh mana pertimbangan hakim memperhatikan prinsip perlindungan korban dan rasa keadilan substantif.

Penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya membahas tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dari sudut pandang normatif atau berfokus pada berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan. Namun, masih relatif terbatas kajian yang secara khusus menelaah penerapan Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak melalui analisis mendalam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan, khususnya pada konteks daerah. Oleh karena itu, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang perlu diisi melalui kajian yuridis terhadap putusan pengadilan sebagai bentuk praktik nyata penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena tidak hanya menganalisis terpenuhinya unsur tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, tetapi juga mengkaji sejauh mana putusan hakim mencerminkan prinsip perlindungan korban dan kebijakan hukum pidana progresif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2025/PN Prp Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian serta menilai kesesuaiannya dengan konsep perlindungan anak dan keadilan substantif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum pidana, sekaligus menjadi bahan pertimbangan praktis bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara pemerkosaan terhadap anak secara lebih berkeadilan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana sering diidentikkan dengan istilah *strafbaar feit*, yaitu perbuatan manusia yang memenuhi unsur-unsur tertentu sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana. Dengan demikian, suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif yang ditentukan oleh undang-undang.

Ruang lingkup tindak pidana mencakup seluruh perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum pidana, baik yang diatur dalam Kitab Undang- Undang

---

<sup>2</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 112–114.

Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Seiring dengan perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak lagi hanya mengatur kejahatan konvensional, tetapi juga kejahatan-kejahatan khusus yang memiliki dampak luas terhadap nilai kemanusiaan, salah satunya adalah tindak pidana kekerasan seksual.<sup>3</sup>

Dalam konteks kekerasan seksual, tindak pidana pemerkosaan menempati posisi yang sangat serius karena menyangkut pelanggaran terhadap kehormatan, martabat, dan integritas tubuh seseorang. Apabila korban adalah anak, maka tindak pidana tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga melanggar prinsip perlindungan anak yang menjadi kewajiban negara.

### **Unsur-Unsur Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada prinsipnya melarang setiap orang untuk melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan perbuatan seksual. Pasal ini merupakan bentuk pengaturan khusus yang memberikan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual.

Unsur pertama dalam Pasal 76E adalah unsur “setiap orang”. Unsur ini menunjukkan bahwa subjek hukum dalam ketentuan tersebut bersifat umum, artinya siapa pun dapat menjadi pelaku tindak pidana sepanjang memenuhi unsur-unsur lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat pengecualian terhadap status sosial, hubungan keluarga, atau kedudukan pelaku.

Unsur kedua adalah unsur “anak”, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Penentuan status anak menjadi unsur penting karena menentukan penerapan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis*.

Unsur ketiga adalah unsur perbuatan, yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan perbuatan seksual. Unsur ini menekankan adanya paksaan atau kondisi yang membuat anak tidak memiliki kebebasan untuk menolak. Unsur-unsur tersebut harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan dalam proses persidangan.

### **Teori Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak**

Pemerkosaan terhadap anak dalam perspektif teori hukum pidana dipandang sebagai kejahatan berat (*serious crime*) yang memiliki dampak multidimensional. Teori tindak pidana menempatkan pemerkosaan terhadap anak sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum, norma kesusilaan, serta nilai-nilai kemanusiaan.

Secara teoritis, pemerkosaan terhadap anak tidak mensyaratkan adanya persetujuan korban, karena anak secara hukum dianggap belum cakap untuk memberikan persetujuan atas perbuatan seksual. Oleh karena itu, setiap hubungan seksual yang melibatkan anak dipandang sebagai bentuk kekerasan seksual,

---

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 149.

meskipun dilakukan tanpa kekerasan fisik secara nyata.

Teori ini memperkuat dasar filosofis lahirnya pengaturan khusus mengenai pemerkosaan terhadap anak, di mana negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan ekstra melalui pengaturan pidana yang lebih berat dan mekanisme peradilan yang berpihak pada korban.

### **Teori Perlindungan Hukum terhadap Korban**

Teori perlindungan hukum terhadap korban menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan, pemulihan, dan perlindungan dari negara. Dalam sistem peradilan pidana modern, korban tidak lagi dipandang hanya sebagai alat bukti, tetapi sebagai pihak yang harus dilindungi hak-haknya.

Dalam kasus pemerkosaan terhadap anak, perlindungan hukum tidak hanya terbatas pada proses pemidanaan pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan kondisi fisik dan psikologis korban. Negara berkewajiban menyediakan pendampingan hukum, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, serta jaminan rasa aman bagi korban.

Teori perlindungan korban menekankan bahwa keadilan tidak akan tercapai apabila sistem hukum hanya berorientasi pada penghukuman pelaku tanpa memperhatikan penderitaan korban.<sup>4</sup>

### **Asas Restorative Justice dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia (RKUHP 2023)**

Asas *restorative justice* merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, asas ini mulai mendapat perhatian serius dalam pembaruan hukum pidana, termasuk dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2023.

Namun demikian, penerapan *restorative justice* dalam perkara pemerkosaan terhadap anak memiliki batasan yang ketat. Mengingat sifat kejahatan yang serius dan dampak traumatis yang ditimbulkan, penyelesaian melalui pendekatan restoratif tidak dimaksudkan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku, melainkan sebagai pelengkap dalam pemulihan korban.<sup>5</sup>

Dengan demikian, *restorative justice* dalam perkara pemerkosaan terhadap anak lebih diarahkan pada aspek rehabilitasi korban dan pemulihan sosial, bukan pada perdamaian antara pelaku dan korban.

### **Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 374/Pid.Sus/2025/PN Prp**

Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 374/Pid.Sus/2025/PN Prp merupakan produk penegakan hukum yang mencerminkan penerapan Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menganalisis secara cermat unsur-unsur tindak pidana serta alat bukti yang diajukan

---

<sup>4</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 91.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.

di persidangan.

Pertimbangan hukum hakim tidak hanya berfokus pada aspek formil pembuktian, tetapi juga mempertimbangkan dampak psikologis yang dialami oleh korban anak. Hal ini menunjukkan adanya orientasi pada keadilan substantif dan perlindungan korban dalam penegakan hukum pidana. Analisis terhadap putusan ini penting untuk menilai sejauh mana hukum pidana memberikan perlindungan efektif terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di tingkat praktik peradilan.

### **Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Perempuan dalam Kasus Pemerkosaan di Indonesia**

Penegakan hukum terhadap kasus pemerkosaan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam memberikan perlindungan optimal kepada korban perempuan dan anak. Hambatan tersebut antara lain stigma sosial, minimnya pelaporan, serta proses peradilan yang sering kali belum sepenuhnya berpihak pada korban.

Dalam konteks perlindungan korban perempuan, negara dituntut untuk menciptakan sistem peradilan yang sensitif terhadap korban (*victim-sensitive justice*). Hal ini mencakup cara pemeriksaan korban, perlindungan identitas, serta pemberian layanan pendampingan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan harus diiringi dengan kebijakan perlindungan korban yang komprehensif agar tujuan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dapat tercapai secara optimal.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis.<sup>6</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in the books*), tetapi juga sebagai praktik yang terjadi dalam masyarakat (*law in action*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan pendekatan kasus difokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 374/Pid.Sus/2025/PN Prp.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum yang menangani perkara pemerkosaan terhadap anak di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku teks hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 51.

Anak.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Penerapan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2025/PN Prp di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu**

Penerapan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 374/Pid.Sus/2025/PN Prp menunjukkan upaya penegakan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan anak sebagai kelompok rentan. Pasal 76E pada prinsipnya melarang setiap orang melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, paksaan, tipu muslihat, atau bujukan terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Ketentuan ini merupakan bentuk konkret perlindungan hukum negara terhadap anak dari kejahatan seksual.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim menilai bahwa terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>7</sup> Unsur “setiap orang” telah terpenuhi, karena terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami akibat perbuatannya. Status hubungan antara terdakwa dan korban tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan, mengingat perlindungan terhadap anak bersifat mutlak.

Korban dalam perkara ini secara hukum dikualifikasikan sebagai anak karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Penetapan status korban sebagai anak memiliki konsekuensi yuridis yang penting, karena menentukan penerapan norma hukum khusus yang memberikan perlindungan lebih ketat dibandingkan dengan korban orang dewasa. Dalam konteks ini, majelis hakim telah tepat menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar pemidanaan.

Dari sisi perbuatan, majelis hakim menilai bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan cabul atau persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E. Penilaian ini didasarkan pada keterangan korban yang konsisten, keterangan saksi, serta alat bukti lain yang saling bersesuaian. Meskipun kejahatan seksual terhadap anak sering kali dilakukan tanpa saksi langsung, namun hukum pidana Indonesia mengakui kekuatan pembuktian keterangan korban sepanjang didukung oleh alat bukti lain yang sah.

Pendekatan subsumsi hukum yang dilakukan oleh majelis hakim menunjukkan bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dicocokkan secara sistematis dengan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 76E. Selain itu, majelis hakim juga menilai alat bukti secara komprehensif sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Dengan demikian, penerapan Pasal 76E dalam putusan ini dapat dinilai telah dilakukan secara tepat, cermat, dan sesuai dengan tujuan perlindungan anak.

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 117.

### **Relevansi dan Kesesuaian Penerapan Hukum dalam Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2025/PN Prp dengan Perkembangan Konsep Perlindungan Korban dan Kebijakan Hukum Pidana Progresif di Indonesia**

Dalam perkembangan hukum pidana modern, perhatian terhadap korban kejahatan khususnya korban anak menjadi aspek yang sangat penting. Korban tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai alat bukti, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 374/Pid.Sus/2025/PN Prp dapat dianalisis relevansinya dengan perkembangan konsep perlindungan korban tersebut.

Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam putusan ini menunjukkan adanya kesadaran hukum bahwa anak sebagai korban kejahatan seksual memerlukan perlindungan khusus. Majelis hakim mempertimbangkan posisi korban sebagai pihak yang dirugikan secara fisik dan psikologis, sehingga pemidanaan terhadap pelaku tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya.

Ditinjau dari perspektif kebijakan hukum pidana progresif, putusan ini mencerminkan upaya penegakan hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif. Hukum pidana progresif menekankan bahwa hukum harus mampu menjawab kebutuhan keadilan masyarakat dan melindungi pihak yang lemah. Dalam perkara ini, majelis hakim tidak bersikap formalistik, melainkan berupaya menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, khususnya terkait perlindungan anak dari kekerasan seksual.

Namun demikian, perlindungan korban dalam putusan ini masih lebih menitikberatkan pada aspek penal, yaitu pemidanaan terhadap pelaku. Aspek perlindungan non-penal, seperti pemulihan psikologis korban dan jaminan rehabilitasi, belum terlihat secara optimal dalam pertimbangan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun putusan tersebut relevan dengan konsep perlindungan korban dan hukum pidana progresif, masih terdapat ruang untuk penguatan perlindungan korban secara lebih komprehensif.

### **Konsekuensi Hukum Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak dalam Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2025/PN Prp Ditinjau dari Teori Pemidanaan dan Asas Keadilan Restoratif**

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak dalam Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2025/PN Prp memiliki konsekuensi hukum yang penting, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Dari perspektif teori pemidanaan, sanksi pidana yang dijatuhkan mencerminkan penerapan teori absolut dan teori relatif secara bersamaan. Teori absolut terlihat dari adanya pembalasan atas perbuatan pelaku yang telah melanggar norma hukum dan merugikan korban, sedangkan teori relatif tercermin dari tujuan pencegahan agar perbuatan serupa tidak terulang di masa mendatang.

Pemidanaan terhadap pelaku juga memiliki fungsi edukatif dan preventif, yaitu memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa tindak pidana pemerkosaan

terhadap anak merupakan kejahatan serius yang akan ditindak tegas oleh hukum. Dengan demikian, sanksi pidana tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai sarana perlindungan sosial.

Ditinjau dari asas keadilan *restoratif*, penerapan sanksi pidana dalam perkara ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pemulihan korban. Keadilan restoratif pada dasarnya menekankan pada pemulihan kerugian korban, pemulihan hubungan sosial, serta tanggung jawab pelaku terhadap akibat perbuatannya. Dalam perkara pemerkosaan terhadap anak, penerapan keadilan restoratif memang memiliki keterbatasan, mengingat beratnya dampak kejahatan yang ditimbulkan. Namun demikian, prinsip-prinsip keadilan restoratif tetap relevan dalam konteks pemberian rehabilitasi psikologis dan restitusi bagi korban.

Dampak sosial dan psikologis dari tindak pidana pemerkosaan terhadap anak tidak dapat dihapus hanya dengan pemidanaan pelaku. Korban berpotensi mengalami trauma berkepanjangan yang memerlukan pendampingan dan pemulihan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana idealnya mengintegrasikan pendekatan penal dan *non-penal* secara seimbang, melalui pemidanaan pelaku yang tegas serta pemberian perlindungan dan rehabilitasi yang memadai bagi korban.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana dalam putusan ini telah memenuhi tujuan pemidanaan dari aspek pembalasan dan pencegahan, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek perlindungan dan pemulihan korban agar sejalan dengan arah kebijakan hukum pidana progresif di Indonesia.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 374/Pid.Sus/2025/PN Prp telah dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Majelis hakim telah menilai dan membuktikan seluruh unsur tindak pidana secara sah dan meyakinkan, baik unsur subjek hukum, unsur korban anak, maupun unsur perbuatan cabul atau persetubuhan. Pendekatan subsumsi hukum yang digunakan menunjukkan kesesuaian antara fakta hukum di persidangan dengan norma hukum yang diterapkan.

2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan tersebut relevan dengan perkembangan konsep perlindungan korban anak dan kebijakan hukum pidana progresif di Indonesia.

Hakim tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mempertimbangkan posisi korban anak sebagai pihak yang harus mendapatkan perlindungan hukum khusus. Namun demikian, perlindungan terhadap korban masih lebih dominan pada aspek penal dan belum sepenuhnya menyentuh aspek pemulihan korban secara komprehensif.

3. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak dalam putusan ini telah memenuhi tujuan pemidanaan dari perspektif teori pemidanaan, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan penerapan asas keadilan restoratif. Pemidanaan terhadap pelaku telah memberikan efek pembalasan dan pencegahan, namun belum diikuti dengan penguatan kebijakan non-penal seperti rehabilitasi psikologis dan pemulihan korban. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual masih memerlukan pendekatan yang lebih holistik.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan dalam memutus perkara pemerkosaan terhadap anak tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga secara aktif mempertimbangkan pemulihan korban melalui mekanisme rehabilitasi psikologis dan restitusi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Bagi pemerintah dan pembentuk undang-undang, diperlukan penguatan kebijakan hukum pidana yang lebih berorientasi pada perlindungan korban anak, khususnya dengan mengintegrasikan kebijakan penal dan *non-penal* secara seimbang agar perlindungan anak tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.
3. Bagi masyarakat, diharapkan adanya peningkatan kesadaran hukum terhadap pentingnya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan seksual, serta keberanian untuk melaporkan tindak pidana yang terjadi agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut penerapan keadilan restoratif dan mekanisme pemulihan korban dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, baik dari perspektif hukum pidana maupun hukum perlindungan anak, guna memperkaya kajian akademik di bidang hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019).
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. ( Jakarta: Kencana, 2010).
- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung: Refika Aditama, 2013).
- Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004).
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2017).

Muladi, *Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Refika Aditama, 2015).

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010).

Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2018).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **Putusan Pengadilan**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2025/PN Prp.

### **Jurnal**

Sari, Rina. “*Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual.*” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 2, 2019.

Utami, Lestari. “*Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.*” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2021.